



JURNAL HUKUM MAHASISWA

Volume. 02, Nomor 02, (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**PERANAN DESA ADAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA DI
DESA PENGLIPURAN**

Ni Kadek Ristini¹⁾, Made Emy Andayani Citra²⁾

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: emyandayanifh@unmas.ac.id

Abstract

Penglipuran Traditional Village is one of a number of villages in Bali . Penglipuran Village was developed to become one of the objects and cultural tourist attractions that highlight its own characteristics with the architectural forms of traditional houses that are similar and neatly arranged starting from the main end of the village to the downstream part of the village. The type of research used in this research is empirical. Based on the results of the analysis, it is concluded that the main foundation of Balinese tourism is Balinese culture, to maintain the continuity of Bali tourism, the Bali Provincial Government stipulates the Bali Provincial Regulation Number 2 of 2012 concerning Balinese Cultural Tourism, (hereinafter referred to as the Bali Cultural Tourism Regulation).

Keywords: Traditional Village, Tourism Village, Role

Abstrak

Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu dari sejumlah desa di Bali. Desa Penglipuran dikembangkan menjadi salah satu objek dan daya tarik wisata budaya yang menonjolkan ciri khas tersendiri dengan bentuk arsitektur bangunan rumah tradisional yang serupa dan tersusun rapi mulai dari ujung utama desa sampai bagian hilir desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan maka disimpulkan bahwa landasan utama kepariwisataan Bali adalah kebudayaan Bali, untuk mempertahankan kelangsungan pariwisata Bali Pemerintah Provinsi Bali menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan Budaya Bali, (selanjutnya disebut Perda Kepariwisataan Budaya Bali).

Kata Kunci : Desa Adat, Desa Wisata, Peranan

A. Pendahuluan

Indonesia kaya akan sumber daya alam juga memiliki keanekaragamankesenian dan budaya di setiap daerah membuat suatu daerah mempunyai suatu cirikhas yang dapat dipamerkan ke daerah-daerah lain bahkan ke mancanegara. Cirikhas yang dimiliki suatu daerah tersebut dijadikan sebagai tempat wisata yang menarik. Pariwisata merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan bagi devisa negara¹. Hal ini dikarenakan Indonesia terdiri dari 5 pulau besar serta ribuan pulau kecil lainnya. Masing-masing pulau memiliki keindahan alam yang berbeda-beda, sehingga dapat dijadikan obyek wisata yang menarik perhatian bagi wisatawan baik dalam mau pun luar negeri untuk datang dan menikmati keindahan alam tersebut. Keanekaragaman yang tinggi tersebut dibarengi dengan keragaman budaya dengan banyaknya tempat-tempat kebudayaan yang terletak hampir merata diseluruh wilayah kita².

¹ Pendit, S. 1994. **Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana**. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 34.

² Yoeti, Oka A. 2006. **Pariwisata Budaya**. Jakarta: PT Pradnya Paramita. hlm. 27.

Desa wisata adalah desa yang dijadikan tempat wisata karena daya tarik yang dimilikinya. Desa wisata merupakan suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku³. Desa wisata itu, seluruhnya terintegrasi, semua unsur di dalam desa untuk mengangkat keunikan dan kearifan lokal sebagai pariwisata⁴. Salah satu desa wisata yang ada di bali yaitu Desa Adat Penglipuran.

Desa Adat Penglipuran merupakan salah satu desa di Bali yang polanya kehidupan masyarakatnya mencerminkan kebudayaan dan adat istiadat desa Bali Aga yaitu desa yang memiliki budaya yang masih asli dan masih dilestarikan. Ini merupakan potensi wisata yang perlu dilestarikan dan dikembangkan untuk kesejahteraan

³Nuryanti, Wiendu. 1993. *Concept, Perspective and Challenges*, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 2-3.

⁴ "Memahami Kembali Konsep Desa Wisata – Jangan Salah Kaprah". Desa Wisata Tinalah. 2021. Diakses tanggal 1 Oktober 2021.

masyarakat khususnyamasyarakatDes
aAdat Penglipuran Kebudayaan dan
adat-istiadat Penglipuran
merupakanpotensiwisatayangmembu
atDesaPenglipuran dikembangkan
menjadi salah satu objek dan daya
tarik wisata budaya yang
menonjolkan ciri khas tersendiri
denganbentuk arsitektur bangunan
rumah tradisional yang serupa dan
tersusun rapi mulai dari ujung utama
desa sampai bagian hilir desa.

Awal mula keberadaan Desa
Penglipuran sudah ada sejak dahulu,
konon pada zaman Kerajaan Bangli.
Para leluhur penduduk desa ini
datang dari Desa Penglipuran dan
menetap sampai sekarang, sementara
nama “Penglipuran” sendiri berasal
dari kata Pengeling Pura yang
mempunyai makna tempat suci untuk
mengenang para leluhur. Desa Adat
Penglipuran merupakan satu
kawasan pedesaan yang memiliki
tatanan spesifik dari struktur desa
tradisional, sehingga mampu
menampilkan wajah pedesaan yang
asri. Penataan fisik dari struktur desa
tersebut tidak terlepas dari budaya
masyarakatnya yang sudah berlaku
turun temurun.

Desa adat sebagai salah satu
komponen dalam struktur
kemasyarakatan Bali. Desa adat
sebagai desa dresta adalah kesatuan
masyarakat hukum adat propvinsi
Bali yang mempunyai satu kesatuan
tradisi dan tata krama pergaulan
hidup masyarakat umat Hindu secara
turun temurun dalam ikatan
kahyangan tiga. atau kahyangan desa
yang mempunyai wilayah tetentu dan
harta kekayaan sendiri serta berhak
mengurus rumah tangganya sendiri
Dilihat dari sejarah hidup desa dinas
dan desa adat, bahwa desa adat lebih
tua.⁵

Berdasarkan Undang- Nomor
32 tahun 2004 tentang Pemerinta
Daerah yang menentukan bahwa
Paraturan Daerah wajib mengakui
dan menghormati hak, asalusul, dan
adat istiadat desa. Dengan demikian,
peraturan perundang-undangan
secara formal mengakui keberadaan
desa adat, sebagai kesatuan
masyarakat hukum adat yang
berwenang untuk mengatur dan

⁵<http://octhawidi.blogspot.com/2012/11/latar-belakang-sejarah-desa-adat.html>, diakses tanggal 20 Juni 2022, pukul 18.00 WITA.

mengurus kepentingan masyarakat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Adapun peraturan pemerintah daerah yang mengatur tentang desa adat yaitu Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2019 tentang desa adat di bali.

Dengan demikian Desa adat cukup penting peranya dalam pengembangan dan pengelolaa, khususnya pengembangan desa wisata di Penglipuran yang merupakan salah satu desa adat yang telah berkembang menjadi desa wisata yang sangat ramai dikunjungi para wisatawan, lokal maupun mancanegara. Bahkan, pada awal penetapannya desa ini sebagai desa wisata, turis asing-lah yang sering memadati desa yang terletak di Bangli ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mewujudkan dalam bentuk skripsi dengan judul **Peranan Desa Adat Dalam Pengembangan Desa Wisata Di Desa Penglipuran.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah yang telah dikemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap desa wisata di Desa Adat Penglipuran?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Desa Adat Penglipuran dalam mengembangkan Desa Wisata Penglipuran?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar. Adapun tujuan khusus dari dilakukan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum terhadap desa wisata di Desa Adat Penglipuran.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan desa

adat dalam mengembangkan
Desa Wisata Penglipuran

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris. Penelitian Empiris yaitu suatu metode Dalam membahas permasalahan yang terjadi menggunakan penelitian secara hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analistik, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan mengumpulkan data dari fakta-fakta dan menguraikannya secara menyeluruh dan meneliti sesuai persoalan yang akan di pecahkan. Prinsip Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode pendekatan empiris.

C. Pembahasan

Data Desa Wisata di Bali

Berdasarkan Dinas Pariwisata Provinsi Bali, saat ini Provinsi Bali telah memiliki 165 desa wisata, yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Walikota sebagai desa wisata. Penetapan desa wisata tersebut dilakukan dengan cara yang beragam oleh masing-masing Kabupaten/Kota di Bali. Pada Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung dan Kabupaten Gianyar penatapan desa wisata berdasarkan pada Peraturan Bupati, untuk Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng, dan Kabupaten Tabanan ditetapkan melalui Keputusan Bupati, dan untuk Kota Denpasar ditetapkan melalui Keputusan Walikota, sedangkan di Kabupaten Jembrana belum terdapat desa wisata yang ditetapkan⁶.

⁶ Putri, K.A.M.P., N.W.F Puspitasari, N.K.K Dewi, N.W Ekarini, I.A.P.P Dewi, & D.P.K Mertadana. (2018). **Pengaruh Hukum Adat Atau Awig-Awig Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Banjar Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Provinsi Bali.** Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol. 8 No. 1, hlm. 1-13.

Pengaturan Hukum tentang Desa Wisata di Desa Adat Penglipuran

Dalam menghadapi perkembangan pariwisata tersebut, pemerintah telah merancang pokok kebijaksanaan yang meliputi berbagai upaya untuk meningkatkan pembangunan pariwisata dengan jalan: meningkatkan daya saing pariwisata nasional, mengembangkan pariwisata nusantara, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pariwisata. Di samping itu, pemerintah juga menetapkan Peraturan Perundang-undangan dalam bidang pariwisata seperti Undang-undang No. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan peraturan pelaksana lainnya berupa Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, sampai Peraturan Daerah, dan beberapa Peraturan Perundangundangan lainnya yang terkait dengan aktivitas pariwisata⁷.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Kepariwisataan

bertujuan untuk : meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa danmempererat persahabatan antar bangsa⁸.

Pariwisata merupakan salah satu andalan dalam perolehan devisa bagi pembangunan nasional maupun daerah. Hal ini sejalan dengan fungsi kepariwisataan sebagaimana tercantum didalam Pasal 3 UndangUndang Nomor 10 Tabun 2009 Tentang Kepariwisataan yang menyatakan bahwa Kepariwisataan berfungsi memenuhi jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Demikian pula dengan tujuan kepariwisataan itu dinyatakan antara lain untuk meningkatkan

⁷ Gelgel. (2021). **Hukum Kepariwisataan Dan Kearifan Lokal (Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisataan yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi)**. UNHI Press.

⁸Ibid

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan.

Kewenangan Desa Adat atas Pengembangan Desa Wisara di Desa Adat Penglipuran

Pengelolaan desa adat dalam mengelola kawasan pariwisata dapat dilakukan dengan membentuk suatu lembaga yang disebut BAPEDES (Badan Pembangunan Desa) untuk menggali potensi desa terutama potensi ekonomi serta menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut⁹. Eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kawasan wisata mempunyai hukum pengelolaan kawasan wisata yang dituangkan dalam peraturan daerah Provinsi Bali yaitu Pergub No. 4 Tahun 2020 dan *Awig-awig* desa adat yang mengatur wilayah (*wewidangan*) desa adat setempat. Pengelolaan yang adil dilakukan dengan mengintegrasikan konsep-konsep pengelolaan yang disepakati. Pemerintah Daerah Provinsi Bali wajib tetap

memberikan ruang pengakuan desa adat sebagai wujud perlindungan hukum pengelolaan kawasan pariwisata¹⁰

Teori peran (*role theory*) mengungkapkan bahwa peran adalah salah satu bagian yang dimainkan dalam keseluruhan struktur kelompok, merupakan perilaku khusus yang dikarakterkan seorang individu pada konteks sosial tertentu. Teori peran menekankan sifat individual sebagai pelaku sosial yang mempelajari perilaku sesuai dengan posisi yang ditempatinya di lingkungan kerja dan masyarakat. Individu akan mengalami konflik dalam dirinya apabila terdapat dua tekanan atau lebih yang terjadi secara bersamaan yang ditujukan pada diri seseorang.

Masyarakat adat (*the old existing natives*) lahir secara alamiah. Kata Masyarakat Hukum Adat, terjemahan dari bahasa Belanda *adat rechtsgemeenschap*, disebut juga masyarakat tradisional.

⁹Artini, N.W.P. dan Anggreni, IGAA.L. (2018). **Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisata (Studi Kasus Di Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung)**. Jurnal Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 1-13.

¹⁰ Adnyani., Ni Ketut Sari. (2021). **Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal**. Media Komunikasi FPIPS Volume 20, Number 2, hlm. 70-80.

Sedangkan masyarakat adat (indigenous peoples) artinya suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau suku bangsa yang telah memahami suatu negara sejak masa kolonialisasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri. Tiap desa adat di Bali mempunyai aturan (tertulis maupun tidak tertulis) yang berlaku bagi semua masyarakat, bentuk aturan ini disebut dengan *Awig-awig*¹¹. *Awig-awig* mempunyai landasan filosofis Tri Hita Karana yaitu ajaran pada agama Hindu yang pada intinya mengajarkan tentang keseimbangan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. *Awig-awig* berisi sekumpulan aturan baik tertulis maupun tidak tertulis beserta sanksi dan aturan pelaksanaannya. Tujuan adanya *Awig-awig* di desa dapat mengantisipasi perubahan-perubahan dengan tetap mempertahankan nilai-

nilai agama Hindu. Aturan-aturan yang terdapat pada kelembagaan lokal merujuk pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat¹².

Bentuk pemberdayaan masyarakat pada tahap pelaksanaan diwujudkan dengan bentuk keterlibatan masyarakat dalam menyediakan berbagai fasilitas pendukung yang bisa memenuhi kebutuhan wisatawan selama berada di destinasi wisata berupa atraksi wisata, warung yang menyediakan makanan, minuman dan cinderamata, homestay serta penggunaan tenaga kerja dari masyarakat setempat. Potensi wisata budaya yang dimiliki oleh Desa Wisata Penglipuran meliputi aktivitas kehidupan sehari-hari yang mengandung unsur kearifan lokal yang dikemas sedemikian rupa sehingga dapat dijadikan sebagai atraksi wisata. Sumber daya budaya yang dikembangkan sebagai atraksi wisata di Desa Wisata Penglipuran meliputi seni tari, kerajinan, kegiatan dan cara hidup masyarakat lokal, mengunjungi tempat-tempat

¹¹ Sumarjo. (2018). *Eksistensi Awig-Awig dalam Menjaga Harmonisasi Desa Adat Tenganan Pegriingsingan, Kabupaten Karangasem, Bali*. *urnal Pendidikan Sosiologi, dan Antropologi* Vol.2 N0.1, hlm. 27-39.

¹²Ibid, hlm. 27-39.

bersejarah, serta mencoba kuliner masyarakat setempat.

Upaya Desa Adat Penglipuran dalam Mengembangkan Desa Wisata

Dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan, peran serta masyarakat lokal juga sangat diperlukan. Saat ini, Desa Penglipuran memiliki daya tarik wisata berupa pola tata ruang dan arsitektur bangunan tradisional yang unik, tradisi dan kehidupan sosial budaya masyarakat yang khas, keberadaan hutan bambu yang asri, dan keberadaan monumen tugu pahlawan untuk wisata ziarah. Potensi dan daya tarik tersebut mampu mengundang para wisatawan manca negara dan domestik untuk berkunjung ke Desa Wisata Penglipuran¹³.

Peran desa adat dalam mewujudkan pariwisata di Desa Penglipuran dilakukan dengan memanfaatkan konsep pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata

Penglipuran berlandaskan falsafah agama Hindu yaitu Tri Hita Karana atau tiga penyebab keharmonisan, kesejahteraan, kebahagiaan, kedamaian. Falsafah ini diimplementasikan menjadi tiga aspek yaitu aspek Parahyangan, Pawongan dan Palemahan, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia, dan manusia dengan lingkungannya.

Prioritas pengembangan pariwisata adalah membangun manusianya, terutama masyarakat lokal dan yang langsung berinteraksi dengan wisatawan agar dapat dicapai kesetaraan dan terjadinya kerjasama yang saling menghargai dan memperkaya kehidupan. Oleh karena itu, pariwisata dapat dimanfaatkan untuk mendorong perubahan kehidupan melalui peluang kerja yang tersedia guna meningkatkan pendapatan dan membaiknya kualitas hidup manusia¹⁴.

¹³Adi, I Nyoan Rasmien. (2017). **Peran Pemerintah, Peran Desa Adat, Dan Modal Sosial Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan Yang Berbasis Masyarakat Di Desa Penglipuran Kabupaten Bangli.** Tesis. Pascasarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana.

¹⁴Suprpta, I Nyoman. 2015. Kebijakan Desa Pakraman Dan Pembangunan Pariwisata. Prosiding Seminar : Local Genius dalam Perspektif Kebijakan Publik, Hukum, Manajemen, Pertanian dan Pendidikan, hlm. 34-47.

Kendala Desa Adat Penglipran dalam Pelaksanaan Upaya Pengembangan Desa Wisata

Tampak dari aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan tanpa intervensi. Tetapi jika dilakukan analisis secara lebih mendalam terdapat beberapa problematika dalam pengembangan desa wisata di Desa Penglipuran.

Problematika tersebut antara lain :

- a. Sampah
- b. Perawatan infrastruktur
- c. Penyamaan Visi dan misi Desa Wisata
- d. Pandemi Covid 19

Keempat problematika di atas belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat local dan pengurus desa setempat. Kebanyakan menganggap problematika tersebut di atas justru bukan permasalahan. Padahal problematika-problematika tersebut di atas dapat menjadi hambatan di masa mendatang. Keberlanjutan pembangunan sektor pariwisata sering sebatas wacana, namun ketika menemui permasalahan seperti menurunnya jumlah kunjungan wisatawan, dan kerusakan

lingkungan, baru disadari bahwa sangat penting memperhatikan aspek sosialbudaya, aspek lingkungan selain aspek ekonomi sebagai yang utama dalam pembangunan pariwisata.

Kelima problematika pengembangan desa wisata Penglipuran yaitu sampah, perawatan infrastruktur, penyamaan visi dan misi desa wisata, belum memiliki ikon souvenir dan pemasaran terjadi, karena Pertama, masyarakat lokal masih bertumpu kepada spontanitas yang tidak lepas dari nilai-nilai budaya lokal yang mentradisi. Artinya, masyarakat lokal sudah memandang penting pariwisata namun seandainya tanpa pariwisata kehidupan tradisi, adat-istiadat, agama dan sosial kemasyarakatan akan tetap berjalan. Perlindungan dari Tuhan dan para leluhur, ketika sudah menjalankan kewajiban-kewajiban akan menjadi tameng (perlindungan) dalam kehidupan keseharian.

Kedua, seperti hampir seluruh desa di Bali dan mungkin di Indonesia, peran tokoh masyarakat sangat penting. Kepeloporan

tokohtokoh masyarakat mulai dari kepala desa, Bendesa Adat dan Ketua Pokdarwis maupun komponen masyarakat yang telah berhasil dalam bidang pariwisata secara langsung dipercaya dan menjadi panutan. Sehingga berbeda dengan masyarakat desa di negara-negara maju, spontanitas dapat hadir sebagai implikasi dari status-status sosial di masyarakat.

1. D Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di bahas di Bab IV dan Bab V, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum terhadap desa wisata di Desa Adat Penglipuran dlandasikan atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kepariwisataaan budaya bali terkait dengan pengeloladesa wisata di desa adat penglipurn diatur pula dalam awig-awig Desa

Penglipuran. Dalam upaya pengembangan desa wisata terdapat pelaksanaan desa wista sudah diatur dalam awig-awig adapun problematika tersebut antara lain meliputi : sampah, perawatan insprastuktur, penyamaan visi dan misi desa wisata dan pandemi Covid-19.

2. Adapun upaya yang dilakukan desa adat penglipuran dalam mengembagkan desa wisata penglipuran dilakukan dengan memanfaatkan konsep pemerdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berdasarkan filsafat agama hindu yaitu Tri Hita Karana atau tiga penyebab keharmonisan,

kesejahteraan, kebahagiaan dan kedamaian. Selanjutnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Penglipuran dilakukan melalui tiga tahapan, meliputi tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan dan terakhir tahap pemberi daya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Saran penulis yang di tujukan kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Bangli, sebagai dinas yang memang bergerak dan menjadi penggerak dibidang pariwisata hendaknya lebih memperhatikan desa wisata yang memang membutuhkan

biaya untuk bangkit dari pandemic covid 19. Pihak kedinasan diharapkan untuk meninjau kembali peraturan-peraturan hukum mengenai desa wisata serta pihak kedinasan diharapkan untuk ikut serta dalam mempromosikan desa wisata. Pihak kedinasan diharapkan dapat memberikan arahan dan penyuluhan tentang bagaimana menggunakan website untuk mempermudah promosi tempat wisata.

2. Saran penulis yang ditujukan kepada pengurus Desa Penglipuran, pengurus diharapkan untuk lebih berkoordinasi mengenai biaya pemeliharaan serta pengembangan desa kepada

pihak kedinasan. Selain itu pihak pengurus desa diharapkan untuk lebih memperhatikan bagaimana pengelolaan sampah yang ada. Pengurus desa juga diharapkan untuk membuat peraturan ataupun *awig-awig* secara permanen untuk pengaturan pariwisata di desa setempat.

Daftar Pustaka

Buku

Adnyani., Ni Ketut Sari. (2021). *Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal*. Media Komunikasi FPIPS.

B. J. Biddle, "Recent Developments in Role Theory", *Annual Reviews Inc*, University of Missouri-Columbia (1986)

Diana, I Ketut Sakrabawa, Dewa Ayu Made Lily Dianasari dan Anom Hery Suasapha. (2020). *Peran Desa Adat Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya Berkelanjutan Di Desa Batuan, Sukawati, Gianyar*

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), Ed. Ke-3, Cet. Ke- 4,

Gelgel. (2021). *Hukum Kepariwisata Dan Kearifan Lokal (Menggagas Paradigma Pembangunan Hukum Kepariwisata yang Berstruktur Sosial Budaya Indonesia di Tengah Arus Globalisasi)*. UNHI Press.

Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Hendra nurtjahjo dan Fokky, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkaradi Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Penerbit Selemba Humanika, 2010)

Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*(Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007)

Karel J. Veeger, *et.al.*, *Pengantar Sosiologi Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama, 1992)

Nuryanti, Wiendu. 1993. *Concept, Perspective and Challenges*, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Jurnal

- Adnyani, N. K. S. (2021).
Perindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70.
<https://doi.org/10.23887/mkfis.v20i2.33738>
- Artini, N., & Anggreni, I. (2007). Peranan Desa Adat Dalam Pengelolaan Kepariwisata (Studi Kasus Di Desa Adat Seminyak, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung). *SOCA: Socioeconomics of Agriculture and Agribusiness*, 7(1), 1–13.
- Astina, I. F. O. S. & I. K. (2021). *Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendukung Pariwisata Pengembangan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal dalam Mendukung Pariwisata Berkelanjutan : (Studi Kasus Pantai Maldevis , Paciran , Lamongan) Melalui Analisis SWOT*. May.
- Prijandhini Devi Salain, M. S. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Kebudayaan Bali Sebagai Sumber Daya Ekonomi Pariwisata. *Kertha Patrika*, 39(01), 01.
<https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i01.p01>.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Republik

Indonesia No 10 Tahun 2009

Tentang kepariwisataan